



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **OKTO BERLIN SIAGIAN**;
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/tanggal lahir: 24 Tahun / 20 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Lama Kelurahan Binaraga
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan
Batu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 21 Pebruari 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Pebruari 2025 sampai dengan 22 April 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 38/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 38/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Okto Berlin Siagian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Okto Berlin Siagian berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau lipat;
 - 1 (satu) buah gulungan tali plastik;Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 2 (dua) set patahan penyangga kaki papan bunga yang terbuat dari besi.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : 26/RP.Rap/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:
Dakwaan Tunggai:

Bahwa terdakwa Okto Berlin Siagian, pada hari Minggu tanggal 17 Bulan November Tahun 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan November 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di Jalan Imam Bonjol Kel.Cendana Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantaupraptat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Bulan November Tahun 2024 sekira pukul 15.00 Wib, ketika terdakwa Okto Berlin Siagian sedang menjaga parkir di depan kantor Bank Sumut Jl.Cut Nyak Dien Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu hingga sekira pukul 15.30 Wib ketika terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa di Jl.Bakti Lama Kel.Binaraga Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu dan di tengah perjalanan yaitu di Jalan Imam Bonjol Kel.Cendana Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu terdakwa melihat banyak papan bunga dan kaki papan bunga yang belum terpasang oleh papan bunga, lalu timbul niat untuk mengambil kaki papan bunga yang terbuat dari besi untuk dijual ke tukang barang bekas, lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah kaki papan bunga milik Saksi Dewi dengan cara mengangkatnya kemudian terdakwa memanggil tukang becak yang sedang melintas dan meminta agar diantarkan ke tukang jual beli barang bekas yang terletak di Jl.Torπισang mata atas Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu, setelah terdakwa tiba di tukang jual beli barang bekas tersebut, terdakwa menjual 3 (tiga) buah kaki papan bunga seharga Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian harga per Kg Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 bulan November Tahun 2024 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa kembali ke lokasi papan bunga tersebut untuk mengambil 6 (enam) buah kaki papan bunga dengan perincian 2 (dua) buah kaki papan bunga milik Saksi Dewi, 2 (dua) buah kaki papan bunga milik Saksi Ibrahim dan 2 (dua) buah kaki papan bunga milik Saksi Edy Syahputra Hasibuan, setelah terdakwa berhasil mengangkat

Halaman 3 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan papan bunga tersebut terdakwa menyembunyikannya di Lingkungan Sudirman Gg.Silitonga Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu, selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa hingga sekira pukul 08.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa lalu menuju ke Lingkungan Sudirman Gg.Silitonga Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu dengan membawa 1 (Satu) buah gulungan tali plastik dan 1 (Satu) buah pisau lipat, setelah terdakwa tiba di lokasi tersebut terdakwa langsung mematahkan dan membengkokkan kaki papan bunga tersebut dengan maksud agar mudah dibawa untuk dijual, namun beberapa warga sekitar mencurigai terdakwa yang bertingkah laku mencurigakan lalu mendatangi serta mengamankan terdakwa, lalu salah satu warga menghubungi saksi Dewi berdasarkan nomer telepon saksi Dewi yang tertera di kaki papan bunga tersebut, kemudian saksi Dewi mendatangi lokasi tempat terdakwa diamankan selanjutnya saksi Dewi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Labuhan Batu untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa Okto Berlin Siagian mengakibatkan Saksi Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa Okto Berlin Siagian dalam mengambil 5 (lima) buah kaki papan bunga adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Dewi.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dan telah mengambil 2 (dua) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa 5 (lima) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut adalah milik saksi;

Halaman 4 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2024 saksi mendapat beberapa Orderan Papan Bunga Ucapan Turut Berduka Cita atas meninggalnya Ibu TAN SUI LIEN dan pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 15.00 Wib kaki dari pada papan bunga sebanyak 15 (lima belas) diantar secara bertahap ke Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu setelah kaki papan bunga diantar secara bertahap selanjutnya pekerja saksi kembali ke toko untuk mengambil papannya untuk dipasangkan ke Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu namun pada saat pekerja saksi hendak memasang papannya dimana 3 (tiga) buah kaki papan bunga yang sudah ditegakkan hilang dan selanjutnya melaporkan kepada saksi sehingga saksi pun menyuruh pekerja saksi untuk menggantinya sementara dan sambil mencari 3 (tiga) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi yang telah hilang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 sekitar pukul 08.30 Wib pekerja saksi kembali melaporkan kepada saksi bahwa ketika melintas di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu melihat 2 (dua) buah kaki papan bunga kembali hilang dan selanjutnya saksi menyuruh pekerja saksi untuk mencarinya lalu pada pukul 09.30 Wib pekerja saksi melaporkan bahwa telah menemukan pelaku yang mengambil kaki papan bunga yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama Okto Berlin Sinaga selanjutnya disebut Terdakwa di Lingkungan Sudirman Gg. Silitonga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu beserta dengan 2 (dua) buah kaki papan bunganya yang telah rusak / dibengkokkan oleh Terdakwa, dan disitu juga ditemukan kaki papan bunga milik orang lain, sehingga Terdakwa dan barang buktinya langsung dibawa ke Polres Labuhanbatu guna diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) buah papan kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut telah dijual Terdakwa kepada tukang botot dan 2 (dua) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut telah di bengkokkan / telah rusak Terdakwa ditemukan di Lingkungan

Halaman 5 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Gg. Silitonga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 5 (lima) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Deni Fradana Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 15.00 Wib dan telah mengambil 2 (dua) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa 5 (lima) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut adalah milik saksi Dewi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2024 saksi Dewi mendapat beberapa Orderan Papan Bunga Ucapan Turut Berduka Cita atas meninggalnya Ibu TAN SUI LIEN dan pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 15.00 Wib kaki dari pada papan bunga sebanyak 15 (lima belas) saksi antar secara bertahap ke Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu setelah kaki papan bunga diantar secara bertahap selanjutnya saksi kembali ke toko untuk mengambil papannya untuk dipasangkan ke Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu namun pada saat saksi hendak memasang papannya dimana 3 (tiga) buah kaki papan bunga yang sudah ditegakkan hilang dan selanjutnya saksi melaporkan kepada saksi Dewi sehingga saksi Dewi pun menyuruh saksi untuk menggantinya sementara dan sambil mencari 3 (tiga) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi yang telah hilang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 sekitar pukul 08.30 Wib saksi kembali melaporkan kepada saksi Dewi bahwa ketika

Halaman 6 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu saksi melihat 2 (dua) buah kaki papan bunga kembali hilang dan selanjutnya saksi Dewi menyuruh saksi untuk mencarinya lalu pada pukul 09.30 Wib saksi melaporkan kepada saksi Dewi bahwa telah menemukan pelaku yang mengambil kaki papan bunga yaitu seorang laki-laki yang mengaku bernama Okto Berlin Sinaga selanjutnya disebut Terdakwa di Lingkungan Sudirman Gg. Silitonga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu beserta dengan 2 (dua) buah kaki papan bunganya yang telah rusak / dibengkokkan oleh Terdakwa, dan disitu juga ditemukan kaki papan bunga milik orang lain, sehingga Terdakwa dan barang buktinya langsung dibawa ke Polres Labuhanbatu guna diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa mengambil kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) buah papan kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut telah dijual Terdakwa kepada tukang botot dan 2 (dua) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut telah di bengkokkan / telah rusak Terdakwa ditemukan di Lingkungan Sudirman Gg. Silitonga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dewi mengalami kerugian sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 5 (lima) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 15.30 Wib dan telah mengambil 2 (dua) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Halaman 7 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi dari pada 5 (lima) buah kaki papan bunga ketika Terdakwa ambil sedang terpasang di pinggir jalan tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil papan bungan yang terbuat dari besi milik Saksi Dewi adalah dengan cara Terdakwa melihat banyaknya papan bunga dan Kaki Papan Bunga yang belum terpasang oleh papan bunganya yang berada di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah kaki Papan Bunga tersebut dan selanjutnya memanggil tukang becak yang sedang melintas lalu Terdakwa meminta untuk diantarkan ketukang Botot yang ada di Jalan Torpising Matas Atas setelah itu Terdakwa membayar ongkos sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) lalu tukang becak tersebut pergi dan selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada tukang botot tersebut dengan harga Per Kg sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 11 Kg (sebelas kilogram), dan selanjutnya pemilik atau pekerja botot tersebut memberikan uang sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa mengambil 2 (Dua) kaki papan bunga yang terbuat dari besi dan menyembunyikannya di Lingkungan Sudirman Gg. Silitonga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berjalan kaki hendak menuju pulang kerumah Terdakwa saat itu Terdakwa melihat banyak papan bunga dan Kaki Papan Bunga yang belum terpasang oleh papan bunganya yang berada di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa pun langsung mengambil 3 (tiga) buah kaki Papan Bunga tersebut dan selanjutnya memanggil tukang becak yang sedang melintas lalu Terdakwa meminta untuk diantarkan ketukang Botot yang ada di Jalan Torpising Matas Atas setelah itu Terdakwa membayar ongkos sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) lalu tukang becak tersebut pergi dan selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada tukang botot tersebut dengan harga Per Kg sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 11 Kg (sebelas kilogram), dan selanjutnya pemilik atau pekerja botot tersebut memberikan uang sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah dengan berjalan kaki.

Halaman 8 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa kembali mengambil kaki papan bunga di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sehingga Terdakwa tiba dilokasi sekitar pukul 03.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa kembali mengambil 6 (enam) buah kaki papan bunga dan selanjutnya menyembunyikannya di Lingkungan Sudirman Gg. Silitonga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang tidak jauh dari lokasi papan bunga Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah dan sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali berangkat dari rumah dan menuju Lingkungan Sudirman Gg. Silitonga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan membawa 1 (satu) buah gulungan tali pelastik dan 1 (satu) buah pisau limpat, dan setelah dilokasi selanjutnya Terdakwa mematahkan atau membongkokkan kaki papan bunga tersebut dan saat itulah perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga dan selanjutnya warga melaporkan kepada pemilik papan bunga karena No Telpn pemilik papan bunga tertera dikaki papan bunga tersebut dan selanjutnya 3 (tiga) orang pemilik papan bunga pun datang kelokasi sehingga pihak Polisi datang selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu.
- Bahwa 5 (lima) buah Kaki Papan Bunga yang terbuat dari besi tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) buah, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) buah belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa 3 (tiga) buah kaki papan bunga milik Dewi tersebut telah terdakwa jual kepada Tukang Barang Bekas / Tukang Botot pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Torpisang Matas Atas Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dimana harga Besi terebut Per Kg sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan berat total 11 Kg (sebelas kilogram) sehingga uang yang Terdakwa terima sebanyak Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan kaki papan bunga tersebut telah habis Terdakwa pergungan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergungan ketika itu 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) buah gulungan tali pelastik, dimana 1 (satu) buah tali pelastik tersebut dipergunakan untuk mengikat kaki papan bunga yang Terdakwa curi sedangkan 1 (satu) buah pisau lipat tersebut Terdakwa pergungan

Halaman 9 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat pemotong tali yang mana kedua barang tersebut sudah Terdakwa persiapkan dari rumah sebelum mengambil kaki papan bunga tersebut

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasil penjualan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) .

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau lipat;
- 1 (satu) buah gulungan tali plastik;
- 2 (dua) set patahan penyangga kaki papan bunga yang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 15.30 Wib dan telah mengambil 2 (dua) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa 5 (lima) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut adalah milik saksi Dewi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil papan bungan yang terbuat dari besi milik Saksi Dewi adalah dengan cara Terdakwa melihat banyaknya papan bunga dan Kaki Papan Bunga yang belum terpasang oleh papan bunganya yang berada di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah kaki Papan Bunga tersebut dan selanjutnya memanggil tukang becak yang sedang melintas lalu Terdakwa meminta untuk diantarkan ketukang Botot yang ada di Jalan Torpising Matas Atas setelah itu Terdakwa membayar ongkos sebesar Rp. 7.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ribu rupiah) lalu tukang becak tersebut pergi dan selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada tukang botot tersebut dengan harga Per Kg sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 11 Kg (sebelas kilogram), dan selanjutnya pemilik atau pekerja botot tersebut memberikan uang sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa mengambil 2 (Dua) kaki papan bunga yang terbuat dari besi dan menyembunyikannya di Lingkungan Sudirman Gg. Silitonga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 15.00 Wib ketika Terdakwa berjalan kaki hendak menuju pulang kerumah Terdakwa saat itu Terdakwa melihat banyak papan bunga dan Kaki Papan Bunga yang belum terpasang oleh papan bunganya yang berada di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa pun langsung mengambil 3 (tiga) buah kaki Papan Bunga tersebut dan selanjutnya memanggil tukang becak yang sedang melintas lalu Terdakwa meminta untuk diantarkan ketukang Botot yang ada di Jalan Torpisang Matas Atas setelah itu Terdakwa membayar ongkos sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) lalu tukang becak tersebut pergi dan selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada tukang botot tersebut dengan harga Per Kg sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 11 Kg (sebelas kilogram), dan selanjutnya pemilik atau pekerja botot tersebut memberikan uang sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah dengan berjalan kaki.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa kembali mengambil kaki papan bunga di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sehingga Terdakwa tiba di lokasi sekitar pukul 03.00 Wib dan selanjutnya Terdakwa kembali mengambil 6 (enam) buah kaki papan bunga dan selanjutnya menyembunyikannya di Lingkungan Sudirman Gg. Silitonga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang tidak jauh dari lokasi papan bunga Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah dan sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa kembali berangkat dari rumah dan menuju Lingkungan Sudirman Gg. Silitonga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dengan membawa 1 (satu) buah gulungan tali pelastik dan 1 (satu) buah pisau limpat, dan setelah di lokasi

Halaman 11 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mematahkan atau membongkokkan kaki papan bunga tersebut dan saat itulah perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga dan selanjutnya warga melaporkan kepada pemilik papan bunga karena No Telpom pemilik papan bunga tertera dikaki papan bunga tersebut dan selanjutnya 3 (tiga) orang pemilik papan bunga pun datang kelokasi sehingga pihak Polisi datang selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres Labuhanbatu.

- Bahwa 5 (lima) buah Kaki Papan Bunga yang terbuat dari besi tersebut telah Terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) buah, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) buah belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa 3 (tiga) buah kaki papan bunga milik Dewi tersebut telah terdakwa jual kepada Tukang Barang Bekas / Tukang Botot pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Torpisang Matas Atas Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dimana harga Besi tersebut Per Kg sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan berat total 11 Kg (sebelas kilogram) sehingga uang yang Terdakwa terima sebanyak Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan kaki papan bunga tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa penggunaan ketika itu 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) buah gulungan tali pelastik, dimana 1 (satu) buah tali pelastik tersebut dipergunakan untuk mengikat kaki papan bunga yang Terdakwa curi sedangkan 1 (satu) buah pisau lipat tersebut Terdakwa penggunaan sebagai alat pemotong tali yang mana kedua barang tersebut sudah Terdakwa persiapkan dari rumah sebelum mengambil kaki papan bunga tersebut
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasil penjualan Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dewi mengalami kerugian sebesar Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan Pencurian sepeda motor dengan modus bawa lari dengan korban anak-anak, dan 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit ;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Okto Berlin Siagian oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 : Mengambil sesuatu barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 15.30 Wib dan telah mengambil 2 (dua) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tanpa izin dari Saksi Dewi selaku pemilik kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut dengan dengan cara Terdakwa melihat banyaknya papan bunga dan Kaki Papan Bunga yang belum terpasang oleh papan bunganya yang berada di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu lalu Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah kaki Papan Bunga tersebut dan selanjutnya memanggil tukang becak yang sedang melintas lalu Terdakwa meminta untuk diantarkan ketukang Botot yang ada di Jalan Torpising Matas Atas setelah itu Terdakwa membayar ongkos sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) lalu tukang becak tersebut pergi dan selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada tukang botot tersebut dengan harga Per Kg sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan setelah ditimbang besi tersebut seberat 11 Kg (sebelas kilogram), dan selanjutnya pemilik atau pekerja botot tersebut memberikan uang sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa mengambil 2 (Dua) kaki papan bunga yang terbuat dari besi dan menyembunyikannya di Lingkungan Sudirman Gg. Silitonga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

Ad. 3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang tersebut adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka sidang, ditemukan fakta hukum bahwa 5 (lima) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut tersebut adalah milik Saksi Dewi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2024 sekitar pukul 15.30 Wib dan Senin tanggal 18 Nopember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib masing-masing di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil 5 (lima) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi tanpa izin Saksi Dewi selaku pemilik 5 (lima) buah kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut dan tujuan Terdakwa mengambil kaki papan bunga yang terbuat dari besi tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasil penjualan Terdakwa penggunaan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat dan 1 (satu) buah gulungan tali plastik adalah merupakan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set patahan penyangga kaki papan bunga yang terbuat dari besi yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Dewi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Okto Berlin Siagian** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau lipat
 - 1 (satu) buah gulungan tali plastik;Dimusnahkan
 - 2 (dua) set patahan penyangga kaki papan bunga yang terbuat dari besi.Dikembalikan kepada yang berhak
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus